



Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs)

INFO PENULIS

Annisa Fitria
Universitas Esa Unggul
annisa.fitria@esaunggul.ac.id

Nisa Kamila Azzahra
Universitas Esa Unggul
azzahranisakamila@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitria, A., & Azzahra, N. K., (2021). Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1565-1576.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ayah terhadap anak yang belum mencapai usia mumayyiz, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, hak asuh terhadap anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan hukum yang sah yang menyebabkan ibu kehilangan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis isi terhadap dokumen putusan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan majelis hakim hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan bukti sah bahwa ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Pandangan para ulama fikih seperti Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga menekankan bahwa hak hadhanah adalah hak anak, bukan hak mutlak orang tua, dan harus diberikan kepada pihak yang paling menjamin kemaslahatan anak. Oleh karena itu, pemberian hak asuh kepada ayah tanpa alasan yang kuat dan jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hadhanah, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Islam, Kepentingan Terbaik Anak.

Abstract

This research aims to analyze the legal reasoning of the panel of judges in Decision Number 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, which granted child custody (hadhanah) to the father for a child under the age of mumayyiz, and to examine Islamic legal perspectives regarding this decision. According to Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of children under twelve years old is primarily granted to the mother, unless legally valid reasons justify otherwise. This study employs a normative juridical approach with a case study method and content analysis of the court's ruling and relevant legal literature. The findings show that the court's decision can only be justified if there is valid evidence that the mother fails to meet the requirements for custody, both from the standpoint of positive law and Islamic law. Islamic legal scholars such as Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, and Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy emphasize that custody is a right of the child, not an absolute right of the parents, and must be granted to the party who can best ensure the child's welfare. Therefore, granting custody to the father without strong and clear justification may contradict the principles of child protection in Islamic law.

Keywords: Child Custody, Hadhanah, Compilation of Islamic Law, Islamic Jurisprudence, Best Interest of the Child.

A. Pendahuluan

Haḍānah, yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab dan berarti mengasuh atau memeluk anak (Yunus Mahmud, 1972), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kewajiban memelihara, mendidik, serta mengatur segala kepentingan dan kebutuhan anak yang belum mumayyiz, atau dengan kata lain pengasuhan (Sugono, 2008). Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, ḥaḍānah merupakan tindakan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia tamyiz, tanpa perlu perintah darinya. Pemeliharaan tersebut meliputi usaha menjaga kebaikan anak, melindungi dari bahaya dan kerusakan, serta mendidik secara jasmani, rohani, dan akal agar anak mampu berdiri sendiri, menghadapi kehidupan, dan memikul tanggung jawabnya (Sabiq, 2008). Menurut Syarifuddin Amir, (2006) yang dikutip oleh Abdullah *et al.*, (2018) para ulama sepakat bahwa kewajiban pemeliharaan anak tetap melekat pada orang tua setelah terjadi perceraian, sebagaimana kewajiban tersebut berlaku selama masih dalam ikatan perkawinan. Dalam hal kedua orang tua memenuhi syarat untuk mendapatkan hak ḥaḍānah, maka ibu memiliki hak prioritas dalam pengasuhan anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu lebih mengetahui dan memahami kebutuhan anak serta memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar dibandingkan ayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak di bawah umur, kecuali apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum yang dapat menggugurkan hak tersebut. Namun, dalam praktik di lapangan, masih dijumpai putusan pengadilan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma tersebut. Dalam beberapa kasus, termasuk dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Majelis Hakim justru menetapkan bahwa hak asuh atas anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* diberikan kepada ayah sebagai pihak penggugat. Dalam perspektif fikih, pemeliharaan anak setelah perceraian dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*, yang dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, dan melindungi anak, baik dari sisi fisik, psikis, maupun pendidikan, hingga anak tersebut dianggap mampu berdiri sendiri. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun pihak suami setelah perceraian sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa istri dapat memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (UU Nomor 1 Tahun 1974).

Hal ini tentunya tidak sesuai apabila kita merujuk ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana isinya menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak ibunya (Puspitosari, 2014). Sedangkan anak yang telah *Mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya. Sebagai pemegang pemeliharaannya (Hidayatul Ulya *et al.*, 2021). Dengan demikian Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang memberikan hak asuh atas anak yang belum mumayyiz kepada ayah, dan apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/Pa.Tgrs).

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang memberikan hak asuh atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dan apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun kepada ayahnya, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs?

B. Metodologi

Untuk menghasilkan penelitian yang akurat dengan menguraikan dan menggunakan tahapan-tahapan penelitian, sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penelitian akan mengacu pada undang-undang sebagai sumber hukum yang berlaku (Saebani, 2024). Dengan kata lain, Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui kajian Bahan pustaka atau data sekunder digunakan sebagai dasar penelitian dengan melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Jumal Ahmad, 2018). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber hukum penting dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini (Aburaera *et al.*, 2012). Bahan hukum penelitian normatif ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan temuan penelitian (Hanim *et al.*, 2023).

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu :

1. Sumber data hukum primer terdiri dari :
 - a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d) Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.
2. Sumber data hukum sekunder terdiri dari jurnal-jurnal hukum, buku, dan pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
3. Sumber data hukum tersier berupa kamus hukum.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Hadhanah menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam peraturan perundang-undangan, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Adapun alasan perceraian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
3. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan kasar.
4. Salah satu pihak dijatuhi pidana.
5. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Akibat dari Perceraian sering menimbulkan hak hadhanah bagi anak yang belum usia mumayyiz atau 12 tahun apakah menjadi hak ibu atau ayahnya.

Dalam literatur fikih dan KHI, seseorang yang mengajukan hak asuh terhadap anak pasca perceraian harus memenuhi sejumlah syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Dewasa dan berakal sehat.
3. Memiliki akhlak yang baik dan dapat dipercaya.
4. Memiliki kemampuan fisik dan mental untuk mengasuh anak.
5. Tidak menikah lagi dengan pihak lain yang dapat berdampak negatif terhadap anak.

Menurut Pasal 105 huruf a KHI, apabila terjadi perceraian, maka hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Dengan demikian, hukum secara normatif memberikan prioritas kepada ibu dalam pengasuhan anak yang masih kecil. Dasar

Hukum Anak Belum Mumayyiz Harus Diasuh oleh Ibu Hukum Islam menempatkan ibu sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang belum dewasa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang ibu memiliki kedekatan emosional, kasih sayang, dan perhatian yang secara alami lebih besar terhadap anak-anaknya. Pandangan ini didukung oleh berbagai ulama fikih seperti:

1. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, menyatakan bahwa hak asuh anak pada usia dini adalah milik ibu, kecuali jika ada sebab yang menghalanginya secara syar'i.
2. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian, hak pengasuhan jatuh ke tangan ibu, karena ibu dinilai lebih penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anak.

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf a, memperkuat posisi tersebut secara positif dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, prinsip ini bersifat imperatif, dan hanya dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan hukum yang sah, seperti ibu meninggalkan Islam, menikah lagi dengan pria lain, atau terbukti lalai atau melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak pengasuhan atau hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz secara eksplisit diberikan kepada ibu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 105 huruf a KHI, yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, hak pengasuhannya berada pada pihak ibu. Norma ini mencerminkan asas kemaslahatan anak yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam setiap sengketa hadhanah. Ketentuan tersebut bersifat normatif, namun dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan hukum yang sah yang menyebabkan ibu kehilangan hak tersebut. Dalam yurisprudensi dan pendapat ulama, hak pengasuhan seorang ibu baru dapat dicabut apabila ia:

1. Menikah lagi dengan laki-laki yang secara moral atau psikologis membahayakan anak;
2. Meninggalkan agama Islam;
3. Terbukti melakukan kekerasan atau kelalaian berat terhadap anak;
4. Tidak mampu secara mental, fisik, atau ekonomi untuk mengasuh anak.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, serta didukung oleh pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, yang menyatakan bahwa hak asuh anak berada pada pihak yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak, dengan prioritas utama diberikan kepada ibu selama tidak ada hal-hal yang menggugurkan haknya. Dalam konteks sengketa hak asuh anak yang melibatkan anak di bawah usia mumayyiz, Majelis Hakim dituntut untuk mengedepankan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, prinsip ini juga merupakan bagian dari norma internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" merupakan asas hukum yang bersifat universal dan diakui secara nasional maupun internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini tercantum dalam: Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Asas ini menegaskan bahwa semua tindakan hukum dan administratif yang menyangkut anak, termasuk dalam sengketa hak asuh, harus mempertimbangkan secara utama kepentingan anak, bukan semata kepentingan orang tua atau formalitas hukum. Oleh karena itu, dalam setiap perkara hadhanah, hakim wajib mempertimbangkan:

1. Lingkungan paling aman dan nyaman bagi anak. Kebutuhan psikologis dan tumbuh kembang anak.
2. Hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua.
3. Riwayat pengasuhan selama anak diasuh.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA. Tgrs yang memberikan hak asuh atas anak yang belum mumayyiz kepada ayah.

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, termasuk dalam yurisdiksi peradilan agama, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan unsur esensial dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim adalah uraian argumentatif dan yuridis yang berisi dasar pemikiran, konstruksi hukum, serta landasan normatif yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan amar putusan atas suatu perkara. Keberadaan bagian pertimbangan ini mencerminkan bahwa putusan tidak dijatuhkan secara arbitrer (sewenang-wenang), melainkan melalui proses penalaran hukum yang dapat diuji secara rasional dan hukum.

Menurut Astomo (2014), pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap secara sah di dalam proses persidangan. Dengan kata lain, hakim tidak dapat membuat putusan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan, melainkan wajib mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang relevan, ketentuan hukum yang berlaku, serta asas-asas keadilan. Pertimbangan hukum ini berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap putusan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan etis seorang hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan. Lebih lanjut, dalam konteks perkara hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian, pertimbangan hakim memiliki dimensi yang sangat strategis dan sensitif. Hakim tidak hanya dituntut untuk menafsirkan dan menerapkan hukum positif secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis demi perlindungan dan kepentingan anak. Dalam hal ini, berlaku asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip fundamental yang harus menjadi acuan utama dalam setiap putusan yang berkaitan dengan anak. Asas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan secara utama hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Secara lebih luas, asas ini juga selaras dengan prinsip masalah al-thifl dalam hukum Islam, yang menjadikan kesejahteraan anak sebagai parameter utama dalam penetapan hak asuh. Prinsip tersebut merupakan manifestasi dari tujuan syariat Islam (*maqāsid al-sharī'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Oleh karena itu, dalam perkara-perkara hadhanah, seorang hakim memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa keputusannya benar-benar mencerminkan perlindungan optimal terhadap hak dan masa depan anak. Apabila pertimbangan hukum yang digunakan tidak mencerminkan prinsip tersebut atau mengabaikan kondisi konkret anak, maka putusan tersebut dapat dianggap cacat secara yuridis maupun etis.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak hadhanah atau hak asuh anak setelah terjadinya perceraian memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum positif nasional maupun dalam norma-norma hukum Islam yang berlaku melalui sistem kompilatif. Hadhanah sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap anak yang belum dewasa, merupakan bagian dari perlindungan hukum anak yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis-formal, melainkan juga mencakup aspek moral, psikologis, dan kemaslahatan anak secara menyeluruh.

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum pertama mengenai hadhanah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.” Namun demikian, ketentuan ini bukan merupakan norma yang bersifat absolut (*imperatif*), melainkan dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan-alasan yuridis yang sah dan objektif yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu dalam melaksanakan fungsi pengasuhan tersebut. Dengan kata lain, prinsip dasar ini tunduk pada evaluasi berdasarkan kondisi konkret yang terjadi.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan yang mendasari prinsip perlindungan terhadap anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”

“(2) Pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.” Norma tersebut memberikan legitimasi konstitusional bahwa kewajiban terhadap pengasuhan anak tidak dapat dikesampingkan meskipun terjadi perpisahan antara ayah dan ibu. Tanggung jawab tersebut tetap melekat dan hanya dapat dialihkan berdasarkan pertimbangan hukum yang menjamin keberlangsungan hak-hak anak secara utuh.

c. Putusan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi

Putusan - putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (yurisprudensi) juga menjadi salah satu sumber hukum penting dalam pembentukan dasar hukum hadhanah. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa:

“Hak asuh anak adalah hak anak, bukan hak mutlak orang tua.” Dengan demikian, pengasuhan anak bukan merupakan hak yang diberikan kepada orang tua secara otomatis berdasarkan status hubungan darah, tetapi diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kepentingan dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, yurisprudensi memperkuat asas bahwa dalam perkara hadhanah, hakim harus lebih menitikberatkan pada kondisi faktual dan kapasitas masing-masing pihak dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

d. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip hukum yang bersifat universal dan telah diterima baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional, asas ini diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut anak wajib menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini juga sejalan dengan norma hukum Islam, yang dikenal dengan istilah masalah al-thifl (kemaslahatan anak). Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat), perlindungan terhadap anak mencakup:

1. *hifz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa dan fisik anak),
2. *hifz al-'aql* (menjaga akal dan pendidikan anak),
3. *hifz al-nasl* (menjaga keturunan dan martabat anak).

Oleh karena itu, dalam setiap penetapan hak asuh anak, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan normatif sebagaimana disebut dalam KHI, tetapi juga harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai puncak pertimbangan yang bersifat holistik, progresif, dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang terhadap anak. Pasal ini menegaskan bahwa dalam kondisi perceraian, kedudukan hukum ibu memperoleh prioritas dalam pemeliharaan anak yang belum mencapai usia tamyiz (*mumayyiz*), yakni usia di mana anak dianggap belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk serta belum memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sendiri. Hak ini diberikan kepada ibu dengan pertimbangan bahwa secara kodrati, ibu dinilai lebih mampu dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta perawatan secara lahir dan batin terhadap anak.

Ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian antara suami dan istri, maka pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, berada dalam pengasuhan ibu. Norma ini menegaskan bahwa ibu memiliki hak prioritas dalam pengasuhan anak usia dini berdasarkan asas kodrati dan kemanusiaan, dengan asumsi bahwa ibu lebih mampu memberikan perawatan dan kasih sayang secara langsung terhadap anak-anak yang masih rentan secara fisik dan psikologis. Namun, dalam praktik peradilan, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Hak tersebut merupakan *rebuttable presumption* atau asas yang dapat dibantah apabila terdapat bukti yuridis dan fakta hukum yang menyatakan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara layak. Beberapa alasan hukum yang secara yurisprudensial sering dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut antara lain:

1. Ibu telah menikah kembali dengan laki-laki yang bukan mahram dari anak, sehingga secara syar'i dan psikososial dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keamanan anak;
2. Ibu terbukti tidak mampu secara fisik dan mental, baik karena penyakit, gangguan kejiwaan, atau kecanduan yang dapat mengganggu kualitas pengasuhan;
3. Ibu tinggal di lingkungan yang tidak layak atau membahayakan keselamatan serta perkembangan mental dan moral anak;
4. Ibu terbukti lalai, abai, atau melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Putusan Nomor 6110/Pdt.G/ 2022/PA.Tgrs, tanggal 21 Desember 2022 memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Shafia Faira Annuri kepada ayah kandung (Penggugat), Meskipun anak tersebut secara hukum masih tergolong belum *mumayyiz* dan sebelumnya berdasar putusan perkara Nomor 3840/Pdt.G/2021/PA.Tgrs adalah menetapkan seorang anak yang bernama Shafia Faira Anuuri dibaah pengasuhan Penggugat rekonsvansi selaku ibu kandungnya dengan keajiban Penggugat rekonsvansi untuk memberikan akses kepada Terguta rekonsvansi untuk bertemu dengan anaknya. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa:

1. Selama ini anak Shafia Faira Annuri diasuh oleh neneknya / ibu dari Tergugat karena Tergugat bekerja di perusahaan swasta dengan kerja shift dan Tergugat kuiah pada hari sabtu dan minggu serta telah menikah lagi dan tinggal terpisah dengan anaknya dengan mengontrak tempat lain sedangkan anak Shafis Faira Annuri tidak dibawa serta oleh Tergugat sTergugat selaku ibu kandungnya tidak mungkin memberikan cukup waktu, telah lalai dalam mendidik, memberikan kasih sayang sehinggasangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
2. Dalam proses persidangan dimana pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena alasan yang sah, maka sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban.
3. Bukti-bukti Penggugat berupa foto copy KTP Penggugat, Akta Cerai Tergugat dengan Penggugat, Salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 3840/Pdt.G/ 2021/PA.Tgrs , Print Out Photo-Photo pernikahan Tergugat dengan pria lain, Print out photo Tergugat dengan baju pengantin dan salinan video Penggugat suit bertemu dengan anak, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1867 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
4. Keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Shafia Faira Annuri lahir di Tangerang 22 Juni 2021 dan anak tersebut dalam kondisi yang tidak terawat dengan baik karena Tergugat bekerja, tinggal terpisah dengan mengontrak sehingga jarang mengasuh dan merawat anak tersebut, dimana anak tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat (ibu kandung) yang sedang sakit dan juga mengasuh anak dari kakak kandung Tergugat. Juga Tergugat selalau menghalangi dan membatasi Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu anak tersebut.
5. Bahwa hak asuh anak berdasar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “ keusa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya” ayat (2) “ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kain atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus.
6. Bahwa berdasar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.
7. Bahwa Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhal untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
8. Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasa 156 huruf (c) kompilasi hukum islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak uayang berada dalam asuhannya.
9. Menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) kompilasi hukum islam, dinyatakan apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana ketentuan hadlanah dalam kita Kifayatul Akhyar jilid II halaman 94, yang pokoknya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami istri telah terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak dimaksud adalah hak istri, sepanjangnagn bekas istri tersebut masih memenuhi : 1. Akal sehat 2. Merdeka 3. Beragama Islam 4. Menjaga diri atau kehormatan 5. Amanah (jujur) 6. Bertempat tinggal jelas dan 7. Tidak bersuamikan baru.
10. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat telah menikah lagi dengan pria idaman lain dan telah mengontrak rumah dan berpisah tempat tinggal dengan anak kandungnya yang diraat oleh ibu kandung Tergugat, sebagaimana hadist nabi yang diriwayatkan oleh

Ahmad dan Abu Daud, Hadist No. 1180 (Buughul Maram) “ Engkau lebih berhak mengasuh anak selama engkau belum menikah lagi”

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan kepentingan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa majelis telah menemukan fakta yang dikhawatirkan oleh Penggugat atau indikasi mengenai perilaku Tergugat sebagai pemegang hak hadlanah dalam memelihara anaknya yang dapat menggugurkan hak Tergugat untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut **yaitu telah menikah** dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal dengan anak kandungnya, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Penggugat selaku ayah kandungnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak yang bernama Shafia Faira Annuri jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021 dapat diabulkan sebagaimana dalam dictum putusan ini.
12. Bahwa dalam dektum putusan Mengadili :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat
 - Mencabut amar putusan perkara Nomor 3840/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tertanggal 14 Desember 2021 dalam Rekonvensi point ke 3 (tiga) tentang menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Shafia Faira Annuri jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021;
 - Menetapkan anak bernama Shafia Faira Annuri jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk berkunjung, menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anaknya.
 - Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Shafia Faira Annuri jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021 kepada Penggugat.

Dengan demikian, setelah diteliti secara lebih kritis, ditemukan bukti-bukti Penggugat yang tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa ibu telah kehilangan kelayakan sebagai pengasuh anak berdasarkan kriteria-kriteria hukum yang sah, baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun doktrin yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini, Tergugat (ibu kandung) terbukti telah menikah kembali. Hal ini menjadi penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana hakim telah mengimplementasikan asas "kepentingan terbaik bagi anak" (the best interest of the child) yang merupakan prinsip esensial dalam setiap sengketa hak asuh. Lebih lanjut, keputusan tersebut juga perlu dianalisis dalam bingkai maqāṣid al-sharī'ah, khususnya aspek masalah al-thifl (kemaslahatan anak), yang merupakan prinsip utama dalam hukum Islam dalam mengatur persoalan hadhanah. Menurut prinsip ini, pengasuhan harus diberikan kepada pihak yang secara nyata dapat menjamin perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), serta kelangsungan dan martabat generasi (ḥifẓ al-nasl). Jika hakim mengambil keputusan tanpa mengedepankan standar objektif terhadap tiga aspek tersebut, maka putusan yang dihasilkan dikhawatirkan akan mengabaikan tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, secara hukum, putusan ini dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan asas perlindungan anak dan prinsip keadilan substantif, karena didasarkan pada argumentasi normatif semata tanpa didukung alat bukti yang kuat. Keadaan ini menimbulkan risiko terhadap hak anak atas pengasuhan terbaik, dan karenanya menjadi preseden penting yang layak dikaji secara lebih lanjut, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif nasional

Dalam perkara perceraian dan sengketa hak asuh anak sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan untuk memberikan hak asuh (ḥadānah) Shafia Faira Annuri jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021 yang belum mencapai usia mumayyiz kepada ayahnya, yaitu pihak Penggugat. Putusan ini menimbulkan perdebatan yuridis karena secara normatif bertentangan dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada di tangan ibu.

Alasan Yuridis dan Fakta yang Dijadikan Dasar Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan kepentingan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa majelis telah menemukan fakta yang dikhawatirkan oleh Penggugat atau indikasi mengenai perilaku Tergugat sebagai pemegang hak hadlanah dalam memelihara anaknya yang dapat menggugurkan hak Tergugat untuk memelihara

anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal dengan anak kandungnya, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Penggugat selaku ayah kandungnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Shafia Faira Annuri jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021 dapat diabulkan sebagaimana dalam dictum putusan ini.

Dalil-dalil tersebut dikemukakan untuk menunjukkan bahwa ibu tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pengasuh yang layak, dan oleh karenanya hak hadhanah seharusnya diberikan kepada ayah. Meskipun pihak Tergugat (ibu kandung), tidak hadir dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim melakukan agenda **Pemeriksaan setempat untuk membuktikan kondisi anak dan pola asuh anak oleh Tergugat sebenarnya, agar dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dibuktikan kebenarannya secara obyektif dan berkeadilan.**

Ketentuan Hukum Terkait Hadhanah dalam Hukum Positif

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini seharusnya memperhatikan beberapa aturan hukum sebagai berikut:

Pasal 105 huruf a KHI: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya."

Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: mengatur asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/AG/1994: menyatakan bahwa ibu memiliki hak hadhanah kecuali terbukti tidak layak karena menikah lagi, mengalami gangguan jiwa, atau mengabaikan anak.

Dalam putusan a quo, Majelis Hakim secara tegas menyebutkan bukti objektif karena menikah lagi, yang membuktikan bahwa ibu kehilangan kelayakannya sebagai pengasuh anak.

Pertimbangan Hukum Islam terhadap Syarat Kehilangan Hak Hadhanah

Menurut pendapat para ulama fikih seperti: Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hak hadhanah dapat dicabut dari ibu jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

Ibu menikah kembali dengan pria ajnabi (yang bukan mahram bagi anak);

Ibu tidak mampu secara fisik atau mental;

Ibu terbukti melakukan penganiayaan atau kelalaian berat;

Ibu hidup dalam lingkungan yang membahayakan perkembangan anak.

Dalam konteks perkara a quo, tidak ditemukan dalam pertimbangan hakim bahwa syarat-syarat tersebut benar-benar terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

C. Pandangan hukum Islam terhadap alasan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun kepada ayahnya, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs.

Dalam perspektif hukum Islam, hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah tanggung jawab yang bernilai ibadah dan merupakan amanah besar yang dibebankan kepada orang tua, terutama kepada ibu jika anak belum mencapai usia tamyiz atau belum mumayyiz. Hadhanah tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual dalam membentuk karakter serta masa depan anak (Sulaiman, 2019). Para ulama fikih menyatakan bahwa pengasuhan anak merupakan hak ibu selama anak berada dalam usia belum tamyiz (mumayyiz), karena secara kodrati ibu dianggap lebih cakap dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan emosional anak (Mahmudah *et al.*, 2018). Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Engkau lebih berhak mengasuh anak selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Daud). Hadis ini menegaskan bahwa hak pengasuhan anak diutamakan kepada ibu, sepanjang ia tidak menikah kembali. Jika ibu menikah kembali dengan pria lain yang bukan mahram dari anak, atau jika ia tidak lagi memenuhi syarat-syarat kelayakan, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak, seperti ayah atau kerabat dari jalur ayah maupun ibu. Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, syarat ibu untuk mendapatkan hak hadhanah antara lain:

1. Beragama Islam;
2. Dewasa dan berakal;
3. Amanah dan memiliki akhlak yang baik;
4. Tidak menikah dengan pria asing (ajnabi);
5. Mampu secara fisik dan psikis;

Tinggal di lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada pihak lain yang lebih memenuhi aspek kemaslahatan anak. *Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hadhanah adalah hak anak yang tidak boleh dikorbankan oleh konflik antara orang tua. Hakim dalam hal ini berkewajiban untuk menilai siapa di antara ayah dan ibu yang lebih layak memberikan perlindungan dan pendidikan terbaik bagi anak. Prioritas utama bukanlah status hukum atau formalitas peran orang tua, melainkan kualitas pengasuhan dan jaminan kemaslahatan anak. Selanjutnya, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar *Fiqh Muamalah* menyatakan bahwa prinsip utama dalam penentuan hak hadhanah adalah *ri'ayah al-huquq al-thifl* (perlindungan hak anak), dan bukan sekadar hak orang tua. Artinya, hukum Islam menempatkan anak sebagai subjek utama dalam perkara pengasuhan, dan bukan objek tarik-menarik antara kedua orang tuanya. Hal ini juga selaras dengan *maqashid al-shari'ah*, khususnya dalam hal *hifz al-nafs* (menjaga jiwa anak) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena dapat berdampak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6110/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak hadhanah anak yang belum mencapai usia mumayyiz diserahkan kepada ayah sebagai pihak Penggugat. Penetapan ini dalam konteks fikih hadhanah, bertentangan dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan juga oleh Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas memberikan hak pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dalam pertimbangan hukumnya, putusan tersebut menguraikan adanya pembuktian objektif yang menunjukkan bahwa ibu telah kehilangan hak hadhanah, seperti:

1. Telah menikah kembali dengan pria ajnabi;
2. Tidak mampu secara fisik atau mental dalam menjalankan peran pengasuhan;
3. Tinggal di lingkungan yang buruk atau membahayakan;
4. Melakukan kekerasan atau kelalaian terhadap anak.

Adanya bukti-bukti tersebut, maka penetapan hak hadhanah kepada ayah merupakan bentuk pelaksanaan yuridis yang sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Lebih lanjut, penetapan tersebut juga mencerminkan prinsip *maqashid al-shari'ah*, khususnya: *Hifz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa dan fisik anak), *Hifz al-'aql* (menjaga akal dan pendidikan anak), *Hifz al-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan anak). Dengan demikian, pandangan hukum Islam menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam perkara *a quo* hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada pembuktian yuridis dan syar'i bahwa ibu tidak memenuhi syarat hadhanah. Setiap putusan pengadilan agama yang menyimpangi prinsip ini tanpa pertimbangan komprehensif dan objektif, dapat dikatakan menyimpang dari prinsip dasar syariat Islam dalam hal perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan agama harus mengedepankan asas *al-maslahah al-'ammah* dan bertindak sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian.

D. Referensi

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6110/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz kepada ayah (Penggugat) merupakan suatu bentuk pelaksanaan terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya, kecuali apabila dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa ibu tidak layak menjadi pengasuh. Dalam putusan *a quo*, alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan tersebut didasarkan pada dalil-dalil dari Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat **Telah menikah kembali dengan pria ajnabit**. Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan ini dinilai atas dasar yuridis, karena tidak mengandung *ratio decidendi* yang kuat dan tidak mencerminkan kehati-hatian hakim dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan hadhanah. Padahal, setiap penyimpangan terhadap norma hukum substantif wajib disertai dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, argumentatif, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Lebih lanjut, pertimbangan hukum dalam perkara ini juga tidak mencerminkan penerapan asas

“kepentingan terbaik bagi anak” (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan anak, dan asas keadilan. Anak sebagai subjek hukum yang rentan wajib diberikan perlindungan hukum yang optimal, dan pengalihan hak asuh kepada salah satu pihak seharusnya semata-mata didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, bukan sekadar klaim dari salah satu pihak tanpa dukungan pembuktian hukum yang sah.

2. Dalam perspektif hukum Islam, hak hadhanah bukan merupakan hak mutlak milik orang tua, melainkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Hal ini ditegaskan oleh para ulama klasik dan kontemporer seperti Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, Wahbah Az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar Fiqh Muamalah, yang menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang belum mumayyiz secara prioritatif diberikan kepada ibu, selama ibu memenuhi syarat-syarat kelayakan hadhanah secara syar’i. Prinsip ini didasarkan pada argumentasi bahwa ibu secara kodrati memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan emosional terhadap anak yang masih kecil. Pengalihan hak asuh dari ibu kepada ayah hanya dapat dibenarkan dalam keadaan luar biasa, seperti jika **ibu telah menikah kembali dengan pria ajnabi** yang berpotensi membahayakan anak, mengalami gangguan mental atau psikologis, melakukan kekerasan terhadap anak, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara fisik dan emosional. Pemberian hak asuh kepada ayah dalam perkara a quo tanpa adanya bukti kuat dan alasan syar’i bahwa ibu telah kehilangan kelayakan tersebut, bertentangan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (the best interest of the child), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta selaras dengan nilai-nilai maqāsid al-sharī’ah, terutama dalam menjaga keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan anak (ḥifẓ al-nasl). Hukum Islam menekankan bahwa dalam perkara hadhanah, fokus utama bukanlah pada status formal atau gender orang tua, tetapi pada siapa yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, apabila ibu masih memenuhi syarat-syarat kelayakan secara syar’i, maka penyerahan hak asuh kepada ayah tanpa alasan yang valid merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dalam hukum Islam.

E. Referensi

- Abdullah, A., Nursyafiqah, S., & Ismail, B. (2018). Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 75–91
- Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Yustisia*, 90, 5–14.
- Fitriani, N. (2024). Pengaruh The Pure Theory of Law dalam Perkembangan Hukum Positivisme di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–15.
- Hanim, L., Mesra, R., Habsari Pratiwi, S., Oktasari Putri, P., Marlina, R., Zuriah, N., Widadiyah, Q., N Rogahang, S. S., Hajar Larekeng, S., Alfa Syukrilla, W., Anantadjaya, S. P., Sari, R., Kudus, A., Paling, S., & Safriyani, E. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Teori dan Aplikasi Penelitian di Bidang Pendidikan)*. PT. Mifandi
- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu’amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Jumal Ahmad. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9), 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Mandiri Digital.
- Puspitosari, H. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Akibat

- Perceraian Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Perspektif Feminis Yurisprudence. *Rechtstaat*, 53(9), 1689–1699.
- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 6110/Pdt.G/2022/PA. Tgrs
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing
- Saebani, B. A. (2024). Metode Penelitian. In *CV Pustaka Setia*.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Kamus Pusat Bahasa. SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sulaiman, A. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. In *UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Suweo, F. (2021). Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna). In *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.
- Suweo, F. (2021). Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna). In *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.
- Yunus Mahmud. (1972). *Kamus Arab-Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Zainal Arifin Mochtar, eddy O. . H. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).